



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Masniar Binti Yusup, tempat dan tanggal lahir Babana, 22 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Babana (belakang Mesjid Nurul Yakin), Desa Baba Binanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang telah memberi Kuasa insidentil kepada Yusupbin Solang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 September 2018 selajutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Sopian Bin Usman, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 04 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT BJU batubara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso No. 24, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 05 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Minggu 27 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/09/II/2013, tertanggal 01 Pebruari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tarakan selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di berau selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang di beri nama Muh Arif bin Sopian, umur 4 tahun dan berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September tahun 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa pada awal bulan Desember 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Penggugat meminta Tergugat untuk

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg



menjemput di rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau. sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat tidak bersama lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 2 tahun 9 bulan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Cerai gugat terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Sopian bin Usman, terhadap Penggugat Masniar binti Yusup;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg



(relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil namun Tergugat tidak beralamat lagi sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga Penggugat menggaibkan Tergugat karena tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/09/II/2013, tertanggal 01 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.;

B.-----

Saksi-saksi:

1. Asri bin Majang umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Babana, Desa Baba Binanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan namun karena pekerjaan Tergugat bermasalah maka Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke Pinrang dan Tergugat berjanji jika pekerjaan Tergugat membaik maka akan menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan menurut informasi bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar lewat telpon;
- Bahwa sejak Desember 2015 Tergugat ketahuan berselingkuh dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

2. Nasli binti Razak umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Pawelloi, Lingkungan Kessie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan namun karena pekerjaan Tergugat bermasalah maka Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke Pinrang dan Tergugat berjanji jika pekerjaan Tergugat membaik maka akan menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak datang menjemput Penggugat dan menurut informasi bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar lewat telpon;
- Bahwa sejak Desember 2015 Tergugat ketahuan berselingkuh dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah



disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai sekarang dan Tergugat kini tidak diketahui alamatnya yang jelas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat difahami telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015



sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sopian bin Usman) kepada Penggugat (Masniar binti Yusup);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 415.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 607/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)